



Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan /
Puskesmas Tragah

Standar Pelayanan Ambulan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP
2. Kartu Kunjungan bagi pasien lama
3. bagi peserta BPJS membawa fotocopy kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. parkir ambulance tidak boleh jauh dari UGD
2. petugas menginformasikan kepada pasien dan keluarga bahwa diperlukan alat transkip untuk merujuk pasien ke RS
3. petugas medis mempersiapkan pasien yang akan di rujuk ke RS
4. petugas medis memanggil petugas ambulance untuk memasukkan pasien ke dalam mobil ambulance
5. memberikan penjelasan jika menggunakan ambulance dengan kriteria sebagai berikut : a) pasien BPJS tidak membayar tapi melengkapi persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KK , KTP (masing-masing 3 lembar) b) pasien umum dikenakan biaya dengan tarif atau perda yang berlaku dipuskesmas
6. petugas ambulance mengantar ke tempat pasien dirujuk

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Sesuai dengan tindakan yang diberikan

Biaya / Tarif

100000

kurang dari 5 km 100000 sedangkan lebih dari 5 km 200000

Produk Pelayanan



Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan /
Puskesmas Tragah

1. Pelayanan Ambulance transportasi, Emergensi dan Kreta Zenazah

Pengaduan Layanan

jika ada keluhan, kritik dan saran terkait pelayanan UPTD Puskesmas Tragah dapat disampaikan melalui pusat pengaduan atau call center